BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/345 /KPTS/03/2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa *Restorative Justice* (RJ) merupakan suatu upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan yang mengedepankan mediasi antara pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak lain yang terkait untuk penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ) dan untuk memudahkan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Rumah *Restorative Justice* (RJ) di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah *Restorative Justice* (RJ);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

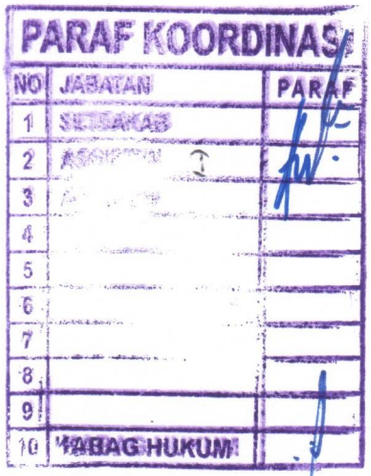
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rumah *Restorative Justice* (RJ) berada di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit.

KEDUA : Rumah *Restorative Justice* (RJ) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamian dalam proses *Restorative Justice* (RJ) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
3. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat